

ABSTRAK

EVA SARIPAH NUR PAZRIAH “Tindak Pidana dalam Pasal 368 KUHP Jo.Pasal 30 dan 36 ayat 2 UU No.39 Tahun 1999 Perspektif Hukum Pidana Islam”

Pemerasan adalah suatu perbuatan di mana si pelaku harus mengadakan suatu upaya pemaksaan agar korban mau menyerahkan sendiri objek yang ingin dikuasai oleh pemeras dengan melihat unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 368 KUHP. Perilaku pemerasan ini cenderung berkonotasi negatif dan melanggar Hak Asasi Manusia karena setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman tanpa adanya gangguan apapun.

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui Sanksi serta Relevansi Tindak Pidana Pemerasan dalam Pasal 368 KUHP jo. Pasal 30 dan 36 ayat 2 UU No.39 tahun 1999 Perspektif Hukum Pidana Islam serta diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam rangka menunjang pengembangan ilmu Hukum Pidana Islam bagi penulis khususnya dan bagi mahasiswa Hukum Pidana Islam umumnya.

Dari uraian diatas, penulis mengkaji secara spesifik tentang Bagaimana tindak pidana pemerasan dalam pasal 368 KUHP jo pasal 30 dan 36 UU No.39 tahun 1999 perspektif hukum pidana islam. Untuk mendapatkan data, penulis menggunakan metode kualitatif. Sedangkan sumber data primer adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 368, UU No.39 Tahun 1999 pasal 30 dan 36 ayat 2, Fiqih Jinayah yaitu *Kitab Al-Tasyri al-Jina'I al-Islami* Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisis data-data yang terkumpul dipakai Metode *Library Research* atau studi kepustakaan. Hal ini akan penulis gunakan untuk menganalisis terhadap pasal 368 KUHP jo pasal 30 dan 36 UU No.39 tahun 1999 dalam perspektif hukum pidana islam.

Tindak pidana atau delik dalam syari'at Islam dapat disejajarkan dengan istilah *jinayah* atau *jarimah* yaitu larangan-larangan *Syara'* yang diancamkan oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *Ta'zir*. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan

Dalam hukum Islam putusan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemerasan masuk dalam kategori hukuman *ta'zir*, yang hukumanya diserahkan pada hakim untuk memilih hukum yang lebih tepat bagi si pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, apakah telah sesuai atau tidak dengan unsur tindak pidana yang dilakukannya. dengan tujuan hukuman tersebut dapat mengandung efek jera bagi pelaku dan berkeadilan bagi korban. Penulis juga melihat terdapat relevansi kategori perbuatan antara Pasal 368 KUHP Jo Pasal 30 dan 36 ayat 2 UU No.39 tahun 1999 yang mana dalam pasal 30 DAN 36 ayat 2 UU No. 39 tahun 1999 lebih spesifikasi melihat Hak-hak terhadap korban.